

ETIKA BISNIS ISLAM DI KALANGAN PEDAGANG PASAR MANAQIB TQN SURYALAYA

Jamaludin, Dudang Gozali

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: doktorjamaludin@yahoo.com, dudanggozali@gmail.com

Abstrak

Etika bisnis merupakan studi mengenai moral yang benar atau salah. Orang berbisnis bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan menggunakan cara yang tidak etis. Hukum ekonomi klasik konvensional mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Sehingga menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segalanya. Tidak mengherankan jika para pelaku bisnis tidak memperhatikan tanggungjawab sosial dan etika bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisnis Islam serta mengetahui perilaku para pedagang di pasar manaqib sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber: buku, majalah, jurnal ataupun karya tulis lainnya lalu didukung dengan observasi atau pengamatan langsung serta wawancara lalu kemudian menyimpulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa para pedagang mengerti etika berjualan yang baik dengan menawarkan barang secara jujur, amanah, sopan, serta tidak menyembunyikan barang cacat. Apabila dititipi barang dagangan oleh pedagang lain mereka menjaganya dengan baik. Para pedagang merupakan pedagang yang beretika bisnis Islam, karena hampir semua pedagang di pasar manaqib sudah menerapkan landasan-landasan etika bisnis Islam pada pelaksanaan bisnisnya.

Kata kunci: bisnis, etika, islam, manaqib, pasar

Abstract

Business ethics is a study of true or false moral. People doing business aims to find as much profit as possible, even using unethical means. The conventional classic economic law controls the capital as small as possible and dredge profits as good as possible. Thus making the business people to justify everything. It's no surprise that business people do not pay attention to social responsibility and business ethics. This research aims to know the Islamic business and to know the attitudes of the traders in the market Manaqib already in accordance with Islamic business ethics. Research is done by collecting data from a variety of sources: books, magazines, journals or other writings and is supported by

direct observation or observation and interviews and then then Symbolisations. The method used in this research is a descriptive method with a normative juridical approach. A normative juridical approach is an approach made based on key legal materials by examining theories, concepts, principles of law and legislation. From the results of the research found that traders understand the ethical selling good by offering goods in an honest, trustworthy, polite, and do not conceal the defective goods. When it is stored by other merchants they keep it well. Traders are traders who are ethics of Islamic business, because almost all traders in the market Manaqib have applied the foundations of Islamic business ethics on the implementation of its businesses.

Keywords: business, ethics, islam, manaqib, market

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal karena ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik itu yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kegiatan Bisnis merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia, karena manusia yang hidup bermasyarakat ini saling ketergantungan, saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyiapkan semua keperluan hidupnya sendiri. Kekurangan kemampuan seseorang menyediakan sesuatu keperluan hidupnya dapat ditutupi oleh orang lain yang bisa menyediakannya melalui aktivitas perdagangan (bisnis).

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat dipahami dari makna hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan (bisnis). Bila berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW dalam berbisnis, maka pembahasannya tidak akan jauh dari cara berbisnis dalam Islam. Menurut Yusanto dan Wijayakusuma (2002) Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹ Bisnis Islami dikendalikan oleh aturan syariah, seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara Bisnis non-Islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material.

¹ Muhamad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 38

Bisnis non-Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Disini dapat dilihat bahwa bisnis secara Islami lebih baik apabila dibandingkan dengan bisnis non Islami yang cara mencapai tujuan bisnisnya tidak mementingkan apakah itu halal atau haram, merugikan orang lain atau tidak sudah tidak diindahkan lagi, yang terpenting tujuan bisnis mereka tercapai. Sedangkan bisnis Islam memiliki aturan-aturan yang mengatur agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang apabila melakukan transaksi bisnis beliau selalu jujur dan adil baik itu kepada pembeli (konsumen) maupun kepada mitra bisnisnya.

Dari pernyataan dan pembahasan diatas penyusun dapat melihat bahwa bisnis itu akan lebih barokah dunia akhirat apabila sudah memakai etika dalam konsep pelaksanaannya. Meskipun pada kenyataannya bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan tidak ada kaitannya sama sekali. Bahkan kalau ada malah dipandang sebagai hubungan negatif, dimana praktik bisnis merupakan kegiatan mencari laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan yang bebas.

Sebaliknya bila etika diterapkan dalam bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Dari Problematika inilah lahir pandangan “mitos bisnis amoral” yang berpegang pada keyakinan bahwa bisnis adalah bisnis dan tidak bisa dicampur adukan dengan moralitas. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa, dan karena itu merupakan kekeliruan kalau kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolak ukur moralitas.²

Tetapi “mitos bisnis amoral” ini tidak sepenuhnya benar karena dalam berbisnis orang tidak hanya mempertaruhkan barang-barang yang diperdagangkan saja. Tetapi mempertaruhkan yang lebih besar lagi yaitu mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, keluarganya, nasib karyawannya beserta keluarganya, dan masyarakat pada umumnya (konsumen). Bisnis juga adalah bagian dari aktivitas yang penting dalam masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dimasyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Ini berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis oleh seorang pelaku bisnis sebagai manusia, oleh karena itulah etika sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis.

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Ketika etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis. Jadi etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Dalam dunia bisnis, pelaku bisnis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan pedagang merupakan salah satu pelaku bisnis. Pedagang yaitu orang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan jual beli atas risiko sendiri untuk mendapatkan untung. Dalam berdagang untung merupakan suatu hal yang terpenting, untuk mendapat untung inilah kadang para pelaku bisnis melakukan hal-hal yang tidak bermoral (beretika). Apakah caranya itu nantinya merugikan orang lain atau tidak, bukan lagi menjadi suatu pertimbangan.

Di masa sekarang, dari yang penulis ketahui bahwa telah banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang "nakal" terhadap dagangannya, misalnya menjual daging ayam yang sudah jadi bangkai lalu dijual dengan mencampurnya dengan daging ayam segar sehingga sulit untuk diketahui oleh pembeli adapun pedagang yang mencampur daging sapi dengan daging celeng, itu jelas sangat merugikan bagi para pembeli. Sedangkan pada dasarnya bisnis itu harus saling menguntungkan atau memberi manfaat satu sama lain, baik itu untuk penjual maupun pembeli.

Dan dalam al-Quran pun banyak dibahas mengenai bisnis dan jual beli yang terlarang yaitu praktek bisnis yang secara moral dilarang oleh Allah SWT, seperti dalam firman-Nya:

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Hud: 85).

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam berbisnis janganlah dengan merugikan orang lain, serta membuat kerusakan di bumi, dan menyuruh agar dalam melakukan takaran atau timbangan itu harus secara adil. Ada juga ayat yang mengenai riba, berikut firman Allah SWT:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah: 279).

Adapun ayat-ayat lain yang menerangkan jenis-jenis praktek bisnis terlarang menurut persepsi al-Quran adalah sebagai berikut:

- Riba (QS. Al-Baqarah: 275, 276, 278, 279, 29. QS. Ali-Imran: 130);
- Mengurangi timbangan dan takaran serta Penipuan (QS. Al-Muthafifin: 1-3, QS. Ar-Rahman: 8,9);
- *Gharar* dan Judi (QS. Al-Maidah: 90-91);
- Penimbunan (QS. At-Taubah: 34-35, QS. Hud: 12, QS. Al-kahfi: 82, QS. Al-Furqan:8, QS. Al-Qashash:76);
- Skandal, Korupsi dan Kolusi (QS. Ali-Imran: 161, QS. Al-Baqarah: 188, QS. An-Nisa: 29)

Dari penjelasan-penjelasan di atas jelaslah bahwa etika bisnis Islam harus dimiliki oleh setiap orang muslim yang bergelut dalam dunia bisnis baik itu pedagang, karyawan, ataupun pengusaha agar usaha bisnisnya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun permasalahannya apakah etika bisnis Islam dikalangan pelaku bisnis khususnya pedagang pada saat ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW dan diterangkan dalam al-Quran. Dalam hal ini, penyusun memilih pedagang di Pasar Manaqib Pondok Pesantren Suryalaya sebagai objek penelitian.

Pasar Manaqib adalah sebuah pasar yang diselenggarakan oleh Pesantren Suryalaya setiap satu bulan sekali yaitu tanggal 11 bulan Hijriyah, para pedagangnya berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya yang mayoritas seorang muslim. Selain itu alasan lain penyusun memilih Pedagang di Pasar Manaqib sebagai objek. Penelitian etika bisnis Islam adalah karena Pasar Manaqib terselenggara di sebuah Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Suryalaya yang notabene merupakan sebuah Pesantren Pusat Kajian Tasawuf.

Maka dengan melihat realitas dari uraian di atas, merasa tertarik dan tergugah untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan topik *etika bisnis islam di kalangan pedagang di pasar Manaqib Pondok Pesantren Suryalaya*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian, lalu didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *observasi dan wawancara*.

- *Observasi* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan.²
- Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan responden yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*, dapat dipindahkan dengan tanda bukti yang akan diolah atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskripsikan dengan kata-kata.

Sumber Data:

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

² Heri Jauhari, *Panduan Panulisan Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Bandung : CV.Pustaka Setia,2010), Cet ke-1, hlm. 50.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner. Sumber ini adalah sumber pokok yang yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.³ Dan merupakan sumber data pendukung dalam penelitian, yang diperoleh dari hasil *observasi* serta wawancara dengan para pedagang yang dilakukan di Pasar Manaqib Pontren Suryalaya Tasikmalaya.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan etika bisnis Islam.

Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas etika bisnis Islam di kalangan pedagang di pasar manaqib Pondok Pesantren Suryalaya.

Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik sampling yang penulis lakukan adalah teknik *random sampling* atau sampel acak yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji dalam penelitian ini populasinya adalah para pedagang di pasar manaqib. Sedangkan pengertian sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi. Sampel yang dipilih penulis untuk di wawancara adalah 10 (sepuluh) orang pedagang yang dipilih secara acak.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penulis disini melakukan penelitian tentang etika bisnis islam di kalangan pedagang pasar manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Perilaku Para Pedagang Pasar Manaqib di Pontren Suryalaya Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi penulis, semua pedagang di Pasar Manaqib merupakan pemeluk agama Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akhlaq, baik itu akhlaq antara manusia dengan tuhan nya maupun akhlaq antar sesama manusia itu sendiri. Bila membicarakan akhlaq maka ada kaitannya juga dengan etika. Etika sangat penting adanya, di dalam kehidupan sehari hari pada umumnya dalam bisnis pada khususnya.

Dalam bisnis etika sangat penting karena merupakan standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis. Justru di era bisnis modern yang ketat ini, reputasi pelaku bisnis yang baik yang dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah keunggulan yang sulit untuk dicari dan ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting dan diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis.

Dari yang penulis ketahui dan berdasarkan hasil pengamatan langsung, perilaku pedagang pasar manaqib sudah cukup baik dan sesuai dengan perilaku seorang pebisnis Islam yaitu jujur, amanah, toleran dan menepati janji.

a) Jujur

Dalam berbisnis seorang pembisnis syariah harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan sarana yang dapat memperbaiki kinerja

bisnis. Pencerminan dari sikap jujur ini dapat dilihat dari ketika seorang pebisnis mempromosikan barang dagangannya. Apakah ia mempromosikannya dengan sebenarnya atau malah dengan keterangan palsu yang dapat menipu pembeli.

Dari hasil wawancara dengan beberapa para pedagang di pasar manaqib mereka menjelaskan kondisi barang kepada pembeli dengan apa adanya dan jujur tetapi masih ada juga yang kadang menyembunyikan kekurangan barangnya, salah satu pedagang pasar manaqib yang diwawancarai adalah bapak Ibnu, dengan pertanyaan “Apakah bapak suka menjelaskan kondisi barang apa adanya kepada pembeli?” beliau menjawab: “kadang-kadang”.⁴ Disini dapat dilihat bahwa perilaku jujur pedagang di pasar manaqib masih perlu ditingkatkan agar bisnisnya lancar dan berkah.

b) Amanah

Islam mengajarkan agar seorang pelaku bisnis selalu menegakan sikap amanah. Dan dengan sikap amanah itu pula mereka dapat menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia, sehingga ia tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Makna amanah dalam berbisnis bisa dilihat dari ketika seorang penjual mengatakan dengan terus terang mengenai cacat barang yang dijualnya dengan terus terang kepada calon pembeli. Amanah tidaknya seorang pebisnis juga dapat dilihat dari ketika ia dititipi barang oleh orang lain untuk dijual ditempat jualannya. Apakah ia akan menjual dan memperlakukan barang tersebut dengan sama atau tidak dengan barang dagangannya sendiri.

Untuk mengetahuinya penulis melakukan wawancara dengan pedagang manaqib yaitu Bapak Galih dengan pertanyaan: “Apakah ada pedagang lain yang menitipkan barang dagangannya di tempat bapak?” beliau menjawab dan menerangkan bahwa ditempatnya ada yang menitipkan barang dagangannya dan menawarkan kepada calon pembeli sama adilnya dengan barang dagangannya karena itu merupakan suatu amanah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa para pedagang manaqib dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah dengan baik tentunya. Harta tidak akan bertambah dengan berlaku khianat sebagaimana juga tidak akan berkurang jika berlaku jujur. Oleh karena itu bagi seorang pebisnis Islam keuntungan satu rupiah yang diberkahi Allah akan menjadi sebab kebahagiaan didunia dan diakhirat,

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Selaku Pedagang Pasar Manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada Tanggal 30 Mei 2017

dibandingkan dengan untung jutaan rupiah yang tidak berkah akibat hasil dari kecurangan dalam berbisnis.⁵

c) Toleran

Sikap toleran akan memudahkan pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa manfaat yang didatangkan oleh sikap toleran dalam berbisnis, diantaranya: mempermudah terjadinya transaksi dan mempermudah hubungan dengan calon pembeli. Salah satu makna toleran dalam berbisnis adalah ketika seorang pebisnis Islam dalam posisi sebagai penjual mau menerima permintaan atau memperbolehkan seorang pembeli yang ingin mengembalikan barang yang dibelinya. Ia bersikap demikian karena ia menyadari bahwa seorang pembeli tidak akan meminta yang demikian kecuali ia merasa kecewa dan merasa dirugikan dengan barang yang dibelinya.

Dari hasil observasi dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa sikap toleran para penjual di pasar manaqib sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban salah seorang penjual yang diwawancara dengan pertanyaan berikut: Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila ada pembeli yang ingin mengembalikan barang yang dibelinya karena suatu hal?, rata-rata para penjual menerima saja barang tersebut dikembalikan jika alasan pembeli kuat dan bukan merupakan kelalaian dari pembeli.

Dalam berbisnis atau berdagang seseorang perlu memperhatikan usaha kedepan agar dapat menambah nilai manfaat. Selain itu tekun, antusias, dan tangguh pun menjadi tameng berbisnis agar menjadi suatu kekuatan dalam menjalankan bisnis. Dalam konteks inilah, etika bisnis menjadi sebuah kerangka yang harus melekat dalam dunia bisnis ketika suatu bisnis diniscayakan mampu mewujudkan suatu keberhasilan.

Etika Bisnis Islam di Kalangan Pedagang Pasar Manaqib

Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai keberhasilan, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa manusia diciptakan. Manusia tercipta karena kehendak Pencipta, sehingga manusia akan menuai keberhasilan jika ia mengikuti petunjuk sang Pencipta. Dalam konteks bisnis, etika bisnis Islam merupakan suatu etika yang bersumber pada kehendak Pencipta. Oleh karena itu, beberapa prinsip etika bisnis yang digariskan Islam merupakan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Galih Selaku Pedagang Pasar Manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada Tanggal 30 Mei 2017

prasyarat untuk membangun pola keberhasilan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip itu mencakup; pertama, jujur dalam takaran, kedua, menjual barang yang mutunya baik, ketiga, dilarang menggunakan sumpah palsu, keempat, longgar dan bermurah hati, kelima, membangun hubungan baik antar kolega, keenam, tertib administrasi, dan ketujuh, menetapkan harga secara transparan.⁶

Adapun landasan normatif etika bisnis Islam yaitu landasan tauhid, landasan keseimbangan, kehendak bebas dan landasan pertanggungjawaban. Untuk bisa mengetahui bagaimana etika bisnis Islam (landasan tauhid, landasan keseimbangan, kehendak bebas dan landasan pertanggungjawaban) di kalangan pedagang pasar manaqib Pondok Pesantren Suryalaya. Maka penulis melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada para pedagang selaku responden, dengan pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang telah penulis siapkan sebelumnya dan dengan di barengi dengan metode observasi yaitu penulis melihat langsung kejadian nyata yang terjadi pada para pedagang di pasar manaqib Pondok Pesantren Suryalaya. Maka setelah data-data terkumpul kemudian penuli mendeskripsikannya sehingga menghasilkan sebuah kalimat yang berisi tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan di dalam sistematika penulisan. Adapun hasil dari wawancara dan observasi tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Landasan Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama untuk semua umat Islam dalam menjalankan semua fungsi kehidupannya. Dengan tauhid ini, manusia bersaksi bahwa “tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah” Dengan bersaksinya manusia, maka sikap dan prilaku atau perbuatan manusia harus mencerminkan sikap yang sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah (bersifat mutlak dan pasti kebenarannya). Landasan tauhid ini dikonotasikan dalam surat Al-An’am ayat 162 yakni sebagai berikut:

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

⁶ Diakses dari, <https://www.islampos.com/pentingnya-etika-bisnis-dalamislam> 164294/ pada tanggal 18 Juli 2015 pukul 20.00

Dalam konteks pembahasan ini, manusia harus mencerminkan sifat dan prilaku Allah yang terdapat dalam 99 Asmaul husna. Termasuk dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnis seperti produksi, konsumsi, perdagangan dan distribusi harus bertitik tolak pada keridhoan Allah SWT dan sesuai dengan tata cara syariah-Nya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada para pedagang pasar manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang masih mengutamakan landasan tauhid etika bisnis Islam dalam menjalankan Bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Rustini yang pertanyaannya sebagai berikut: Bagaimana ketika datang waktu solat, jika Ibu sedang sibuk melayani pembeli? Beliau menjawab: Saya menitipkan terlebih dahulu kepada pedagang lain, Apakah Ibu suka ikut sholat berjamaah di Masjid? Suka, kadang-kadang kalau kebagian tempat.⁷

Disini dapat dilihat responden menjawab bahwa sangat jauh lebih penting daripada meneruskan berdagang dan menunda shalat. Serta sering melakukan shalat berjamaah meskipun kadang tidak kebagian tempat shalat karena banyaknya tamu yang datang ke Pondok Pesantren Suryalaya. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu perintah Allah yaitu dalam fiman Nya:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 9-10).

Ayat ini menjelaskan bahwa apabiladatang waktu shalat tinggalkanlah segala kegiatan urusan dunia lalu laksanakanlah shalat segera agar hidup kita berkah di dunia dan akhirat.

2. Landasan Keseimbangan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Ajaran Islam salah satunya berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku seimbang atau adil, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Dalam banyak ayat,

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rustini Selaku Pedagang Pasar manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada Tanggal 30 Mei 2017

Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil hampir dalam semua perilaku yang dilakukan dan termasuk juga dalam kegiatan bisnisnya.

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat pada semua komponen dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku bisnis. Semua yang diperoleh baik kerugian atau keuntungan atau resiko harus didistribusikan secara berimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan mereka. Jadi antara hak dan kewajiban semua para pelaku yang terlibat terpenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang mereka lakukan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada para pedagang di pasar manaqib, penerapan landasan keseimbangan atau keadilan ini sudah cukup baik. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Didin dan Ibu Anah, bahwa mereka selalu menjelaskan kondisi barang apa adanya kepada pembeli dan menyisakan uang mereka untuk bersedakah meskipun tidak seberapa besar.⁸ Itu tandanya mereka telah bersikap adil terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain, karena bersikap jujur dan rela menyisakan uangnya untuk orang lain yang membutuhkan berarti pedagang tersebut telah melakukan hal yang adil dalam beramal untuk urusan diakhirat dan mencari nafkah untuk urusan didunia. Seperti pada firman Allah berikut:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah ayat 265)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam harta yang kita dapat ada sebagian hak untuk orang lain yang membutuhkan dalam hal ini seperti fakir miskin, kaum dhuafa dan anak yatim. Jadi semua yang diperoleh pelaku bisnis baik kerugian

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Anah dan Bapak Didin Selaku Pedagang Pasar manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada Tanggal 30 Mei 2017

maupun keuntungan atau resiko harus didistribusikan secara berimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Jadi antara hak dan kewajiban semua para pelaku dalam bisnis baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung harus terpenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang mereka lakukan.

3. Landasan Kehendak Bebas

Dengan potensi yang ada, manusia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Manusia bebas berkreasi, melakukan transaksi, melakukan bisnis dan berinvestasi dengan anugrah yang diberikan Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi dan insting. Dengan adanya kebebasan berkehendak maka mekanisme pasar dan perekonomian akan terjadi. Namun kebebasan manusia dalam berkreasi ini dihadapkan pada dua konsekuensi pada pilihan-pilihan penggunaannya. Pertama, niat dan konsekuensi baik dan kedua niat dan konsekuensi buruk. Dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk konsekuensi yang akan dilakukan. Konsekuensi dan niat baik, tentunya akan menghasilkan manfaat yang berguna dan berdampak baik bagi diri sendiri dan orang lain (masyarakat), demikian juga sebaliknya.

Dalam memfungsikan potensi sumber daya yang ada, yang harus diingat oleh pelaku bisnis ialah mereka masih membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Dan masih membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sumber daya lain yang tidak dimiliki. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, jadi dalam keinginan mencapai tujuan, pelaku bisnis harus memperhatikan kesejahteraan bersama diantara manusia-manusia dan menjunjung tinggi kejujuran serta keserasian dalam kehidupan seperti yang dianjurkan Al-Qur'an.

Dalam hal ini penulis mengamati bahwa para pedagang kurang dalam hal landasan kehendak bebas ini, karena setelah penulis amati para pedagang selalu meninggalkan sampah yang berserakan setelah berdagang selesai, meskipun nantinya ada yang membersihkan tetapi seharusnya para pedagang membersihkan sampah bekas mereka berdagang, sehingga tidak mengotori lingkungan tempat mereka berjualan dalam hal ini Pesantren Suryalaya.

Untuk membuktikan adanya landasan kehendak bebas dalam etika bisnis Islam di pedagang manaqib, penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Burhanudin dan penulis menanyakan pertanyaan salah satu pertanyaan berikut: Apakah Bapak selalu melaksanakan akad ijabqabul dalam transaksi jual beli? Beliau menjawab: ya, tentu saja. meskipun kadang suka lupakarena banyaknya

transaksi jual beli yang terjadi.⁹ Ijab qabul merupakan rukun jual beli, Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 10.000,-”.

Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 10.000,-”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Dan ijab qabul merupakan batasan agar penjual dan pembeli mengerti bagaimana bertransaksi dengan baik tidak seenaknya seperti merebut dagangan yang sedang di tawar pembeli lain. Itulah fungsi etika bisnis Islam dalam hal landasan kehendak bebas.

4. Landasan Tanggung Jawab

Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan melakukan aktivitas bisnis. Namun kebebasan itu mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh hukum, norma dan etika yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Dan tentunya semua perbuatan dan aktivitas manusia di bumi tidak lepas dari pertanggungjawaban yang akan dimintai kelak di akhirat. Semua yang ada di bumi adalah milik Allah, manusia hanya diamanahi oleh Allah dan bukan pemilik yang hakiki.

Untuk mengetahui landasan tanggung jawab etika bisnis Islam maka penulis melakukan wawancara dengan para pedagang manaqib, dari hasil wawancara tersebut semua pedagang di Pasar manaqib melakukan pencatatan terhadap pendapatan dan pengeluarannya, dan selalu menjamin kepada para pembeli bahwa barang yang dijualnya merupakan barang yang berkualitas tinggi, bukan merupakan barang yang cacat. Ini menunjukkan bahwa landasan tanggung jawab dalam diri para pedagang sudah tertanam cukup baik.


Landasan tanggung jawab sangatlah penting bagi seorang pelaku bisnis, karena manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya yang ada secara benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Sunnah Nabi. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis terlarang atau yang diharamkan. Gunakanlah untuk melakukan bisnis yang halal, dan caranya pun atau prosesnya juga harus dengan cara-cara yang benar dan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iim Karim dan Bapak Burhanudin Selaku Pedagang Pasar manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Pada Tanggal 30 Mei 2017

Etika Bisnis Islam Di Kalangan Pedagang Pasar
 Manaqib Tqn Suryalaya

adil. Dengan begitu kegiatan bisnis akan menghasilkan manfaat yang optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam bisnis yang dilakukan.

Secara sederhana pola etika bisnis dagang di kalangan ikhwan TQN Suryalaya pada kegiatan pasar manaqib terlihat pada gambar berikut:



Dari Tabel diatas, dapat dipahami bahwa para pedagang pasar manaqib telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnisnya. Jadi dapat disimpulkan para pedagang pasar Manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya merupakan pedagang yang beretika bisnis Islam, sesuai dengan AlQuran dan Sunnah serta yang diajarkan Rasulullah SAW.

SIMPULAN

Perilaku para pedagang di pasar manaqib sudah sangat baik. Para pedagang mengerti bagaimana etika berjualan yang baik seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu dengan mempromosikan atau menawarkan barang dagangannya dengan jujur amanah dan sopan, menyusun dagangan secara baik sehingga terlihat menarik bagi pembeli, tidak menyembunyikan barang cacat, serta toleran dalam pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Dan apabila dititipi barang dagangan oleh pedagang lain mereka menjaganya dengan baik. Para pedagang di pasar manaqib Pondok Pesantren Suryalaya juga telah menerapkan sebagian besar landasanlandasan normatif etika bisnis Islam (landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas dan landasan tanggung jawab) dengan baik, salah satunya penerapan landasan tauhid. Penerapan landasan ini dapat dilihat ketika sebagian besar pedagang meninggalkan atau menitipkan barang dagangannya ketika waktu shalat tiba, meskipun tidak berjamaah langsung di masjid karena kesibukan melayani pembeli yang banyak, mereka tetap melaksanakan shalat lima waktu. Dan yang lebih baik lagi, para pedagang sering dan suka menyisihkan uang penghasilannya untuk fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. Donni Juni Priansa, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: ALFABETA.
- Harun dkk. 1990. *Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyah: Sejarah, Asal-usul dan Perkembangannya*, Tasikmalaya: Institut Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya.
- <http://www.solusiislam.com/20/02/jual-beli-yangdilarang-dalamislam.html>, pada tanggal 13 Juli 2017.
- <http://www.suryalaya.org/sejarah.html>, pada tanggal 18 Juli 2015
- <https://www.islampos.com/pe-ntingnya-etika-bisnisdalam-islam-164294/> , pada tanggal 18 Juli 2017.
- <http://www.zonasiswa.com/2014/08/pasar-pengertian-fungsijenis.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2017.
- Jauhari, Heri. 2010. *Panduan Panulisan Penelitian Teori dan Aplikasi*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Manajemen Bisnis Syariah*, Banjarmasin : Aswaja Pressindo.

- Muhamad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*, 2004. Yogyakarta, EKONISIA Nasution.
- Srijanti, dkk. 2006. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Sunardi dan Anita Primastiwi, 2015. *Pengantar Bisnis: Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: CAPS.
- Umar, Husein. 1998. *Metode Penelitian untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen